
JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 2 Nomor. 1, Mei 2022, Hal: 205 – 211

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

KETERKAITAN ANTARA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DENGAN PERUBAHAN FATWA HUKUM

Roudotul Jannah^{a*}

^a STEI Al-Islah Cirebon, Indonesia

^a baarakuba26@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the development of Islamic economic thought and its relationship to changes in legal fatwas. The research methodology used in writing this paper uses a literature review approach with secondary data and also uses a literature study. The results of the study reveal that the fatwa is a product of Islamic legal thought that was born from a dialogical process and from observing reality based on texts. The development of thought caused the fatwa to be more dynamic, such as the change in the fatwa prohibiting the storage of qurban meat at the time of the Prophet and turning it into permissible because people outside Medina needed it. Its application to the classical muamalah fiqh concept which emphasizes a single contract, but because of the need and because of the emergence of ideas about Islamic banking which require a lot of thought to formulate Islamic banking products with the methodological approach of istihsân bi al-maslahah on hybrid contracts (multi-contracts) used by Islamic banking.

Keywords: Thought, Fatwas, Sharia Economic

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi syariah dan keterkaitannya dengan perubahan fatwa hukum. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan pendekatan *literature review* dengan data sekunder dan juga menggunakan studi pustaka. Hasil kajian mengungkapkan bahwa fatwa merupakan produk pemikiran hukum Islam yang lahir dari proses dialogis dan dari pengamatan realita dengan berlandaskan *nash*. Perkembangan pemikiran menyebabkan fatwa lebih bersifat dinamis, seperti perubahan fatwa pelarangan penyimpanan daging qurban pada masa Rasulullah dan berubah menjadi boleh karena masyarakat di luar Madinah membutuhkannya. Penerannya seperti konsep fiqh muamalah klasik yang menekankan akad tunggal, akan tetapi karena faktor kebutuhan dan karena munculnya gagasan pemikiran tentang perbankan syariah yang banyak membutuhkan pemikiran untuk memformulasikan produk perbankan syariah dengan pendekatan metodologis *istihsân bi al-maslahah* pada *hibryd contract* (multi akad) menjadi bisa dipakai oleh perbankan syariah.

Kata Kunci: Pemikiran, Fatwa, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga keuangan syariah yang sampai saat ini berkembang merupakan kebutuhan masyarakat untuk menghindari transaksi berbasis bunga. Lembaga keuangan syariah

dapat tumbuh di Indonesia mengikuti perkembangan lembaga keuangan konvensional dengan produk yang *market oriented* namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah tersebut otomatis menjadikan pola transaksi semakin variatif di era modern seperti sekarang ini, di saat sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibanding kondisi di masa lampau. Maka konsep fiqh muamalah klasik jika akan diterapkan harus melalui kajian-kajian terlebih dahulu, semakin maju jaman, semakin banyak permasalahan ekonomi yang perlu diatur dalam agama, sementara masalah-masalah baru harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang diinterpretasikan terlebih dahulu oleh mujtahid atau para cendekiawan untuk terus dicari pendapat mengenai penerapan hukum dengan mengeluarkan fatwa, sehingga fatwa merupakan peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dengan *ijtihad*.

Dalam sejarah, Fatwa telah ada sejak jaman Rasulullah SAW, beliau memberikan fatwa melalui Hadis dan kadang berdialog langsung dengan para sahabatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, para *tabiin* dan *tabiut tabiin* juga memudahkan umat bertanya terhadap permasalahan-permasalahan hukum Islam. Fatwa terus berkembang hingga pada awal abad ke-11 di era Kekhalifahan Turki Usmani mendirikan kantor publik mufti, dan di kota Khurasan muncul istilah Syekh al-Islam yang merupakan istilah kepala para mufti dari pimpinan ulama setempat. Seorang mufti dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan di ibu kota provinsi dibawah kekuasaan Dinasti Mamluk. Demikian ini merupakan permulaan mufti diikutsertakan dalam lembaga negara. Masa pemerintahan Sultan Murad II pada era Kekhalifahan Turki Usmani (1421-1444, 1446-1451) negara secara resmi menggunakan Sebutan Syekh al-Islam, dan Sultan menobatkannya sebagai pejabat tinggi, yaitu kepala mufti kerajaan. Seorang mufti ditugaskan di setiap kota, dan memasukkannya dalam sistem birokrasi serta menjadikan *ifta'* sebagai prosedur rutin negara (Hanifa, 2014).

Di Indonesia sejak tahun 2000, didirikan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia) sebagai lembaga fatwa yang diantaranya fatwa tentang ekonomi syari'ah, fatwa yang dikeluarkan DSN sebagai fatwa kolektif, dan melembaga yang dalam ushul fiqh disebut *ijtihad jama'iy* (*ijtihad* ulama secara kolektif). Validitas fatwa *jama'iy* bisa dikatakan mendekati *ijma'*. Perkembangan fatwa ekonomi syariah sejalan dengan perkembangan kehidupan dan peradaban manusia yang lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan ketentuan otentik para ulama ahli syariah, maka diperlukan kaidah-kaidah agar dinamisasi kesyariahan transaksi masih dapat mengacu pada ruh dan tujuan-tujuan syariah. Untuk merespon kemajuan perekonomian dan keuangan syariah dibutuhkan banyak kajian dan penelitian dalam rangka mencari kemaslahatan dari produk-produk keuangan yang tidak cukup hanya dikaji pada tataran konsep teoritis (تَئِرِيِّفَة) saja, tetapi juga harus berlandaskan pada pengalaman empirik di lapangan (تجربة) untuk menguji validitas fatwa yang harus melalui pencocokan di lapangan terlebih dahulu, setelah melalui perjalanan waktu implementasi fatwa ekonomi yang cukup, baru kemudian perlu diuji apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pembernan dalam penerapannya di lapangan.

Demikian ini yang dilakukan DSN, dengan banyak melakukan kajian-kajian dan penelitian-penelitian agar berkontribusi bagi penguatan lembaga DSN yang strukturnya terdiri dari pakar-pakar dengan disiplin keilmuan yang semakin integratif dalam memahami ilmu ekonomi keuangan, perbankan, dan ilmu-ilmu syariah lainnya (Agustianto, 2015). Keberadaan para pakar dengan disiplin keilmuan yang memadai pada suatu lembaga fatwa akan berpengaruh pada fatwa sebagai produk hukum. Dengan ini penulis penulis tergerak untuk menyusun artikel yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran ekonomi syariah serta dampaknya pada perubahan fatwa.

METODOLOGI PENELITIAN

Makalah ini disusun menggunakan pendekatan *literature review* dengan menggunakan data sekunder, metode yang dipakai berupa studi pustaka. Dalam makalah ini penyusun mengkaji tentang perkembangan pemikiran berkontribusi pada perubahan fatwa. dalam proses penyusunan dengan *literature review* langka-langkanya adalah pertama memformat dan melaksanakan review, melakukan analisis, baru dilakukan penulisan. Setelah penulis menentukan judul, kemudian melakukan review terhadap paper-paper dan buku yang memiliki relevansi dengan makalah ini, dan kemudian melakukan analisis selanjutnya diambil kesimpulan sebagai langkah akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, fatwa bisa diartikan sebagai jawaban atas sebuah permasalahan (*al-jawab 'an al-amr al-mushkil*). Menurut istilah, fatwa didefinisikan sebagai penjelasan hukum syara' mengenai dalil tertentu untuk orang yang bertanya (Jumu`ah, 2008). Al-Qardlawi (1988) mendefinisikan fatwa sebagai berikut:

**بيان الحكم الشرعي في القضية من القضايا جواباً عن السؤال السائل معيناً كان أو مبهماً
فرداً أو جماعة**

Sebagai penjelasan hukum syariat tentang satu persoalan dari beragam persoalan, sebagai jawaban terhadap pertanyaan seorang penanya, baik yang jelas maupun samar, individu maupun kolektif.

Mudzor (1994) menjelaskan bahwa dalam pemikiran hukum Islam setidaknya terdapat empat jenis pemikiran yang saling melengkapi yaitu fikih, qanun (perundang-undangan), keputusan peradilan, dan fatwa. Masing-masing dari produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri, dan fatwa mewakili kekhasannya tersendiri.

Fatwa memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam, sebab fatwa dapat berfungsi sebagai jembatan antara hukum Allah dan realita yang tengah dihadapi oleh umat Islam. Keterpautan antara realitas dan hukum ini akan membuat nuansa hukum yang harmonis dan sangat terbuka untuk bervariasi serta memiliki dinamika yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pemikiran hukum Islam yang lain.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah dan Perubahan Fatwa Hukum pada Masa Umar bin Khattab

Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in* mengulas secara panjang lebar tentang masalah yang pernah dilakukan sahabat Nabi di masa kekhilifahan Umar bin Khattab. Gagasan Umar pada saat itu berbeda, menurutnya tanah hasil rampasan perang, hasil penaklukan negara Irak dan Syam, tidak lagi dibagikan seperti aturan yang pernah berlaku. Umar bin Khattab mengeluarkan ketentuan untuk membiarkan tanah tersebut tetap berada di tangan pemiliknya, hanya saja mereka dikenakan pajak dan hasilnya diberdayakan untuk kepentingan umat Islam dan pemerintahan. Awalnya ketika perang usai, para sahabat Nabi, SAW mempermasalahkan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap tanah hasil rampasan perangnya. Jika berlandaskan pada apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya, maka 4/5 dari tanah tersebut harus dibagikan kepada mereka yang ikut berperang dan 1/5-nya digunakan untuk kemaslahatan umum.

Kebijakan yang dilakukan oleh Umar pada kasus di atas para ulama Ushul Fikih telah merumuskan sebuah kaedah bahwa fatwa terhadap sebuah kasus tertentu bisa saja berubah disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, orientasi, situasi kondisi lingkungan dan pemikiran yang melandasi fatwa itu. Berdasarkan kaedah tersebut, maka dapat dipahami bahwa perubahan kebijakan/fatwa yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab terkait masalah di atas sudah pasti dilatarbelakangi oleh suatu faktor tertentu, diantaranya faktor ekonomi, geografis dan agama

(Budiharjo, 2013). Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan prospek dari kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Dengan diberlakukannya kewajiban pajak terhadap tanah-tanah rampasan perang tersebut maka fondasi perekonomian Islam akan semakin terbangun karena ditopang oleh pemerintahan yang mapan (Budiharjo, 2013).

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah dan Perubahan Fatwa Hukum pada Masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan

Pemikiran hukum Islam yang mengalami proses yang dinamis berikutnya adalah pendapat sahabat yang berkaitan dengan zakat. Pada masa Rasulullah, takaran yang digunakan untuk mengukur menakar zakat fitrah adalah dengan menggunakan *sha'*. Sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudhry berikut ini:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطِيلٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Bahwa kami mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran 1 sha' makanan, atau 1 sha' jelai, atau 1 sha' kurma, atau 1 sha' aqit (keju) atau 1 sha' kismis/sejenis Anggur. (HR. Bukhari 1506 dan Muslim 2330).

Panduan takaran dengan menggunakan 1 *sha'* ternyata kemudian menjadi hanya setengah *sha'* untuk takaran jenis tertentu. Saat Mu'awiyah tiba di Madinah, Mu'awiyah berpendapat bahwa setengah *sha'* gandum (*al-Qumh* atau *al-Hintah*) setara dengan 1 *sha'* kurma, dan masyarakat muslim saat itu pun mengambil pendapat tersebut. Perbedaan takaran tersebut tak lain disebabkan *Sha'* adalah jenis takaran tertentu yang jika dikonversikan ke dalam ukuran gram menjadi sekitar 175 gram (menurut Imam al-Syafi'i beserta Pakar fikih Hijaz) atau 800 gram (menurut Abu Hanifah dan Pakar fikih Iraq). (Abdillah, 1987)

Perbedaan harga untuk mencari titik temu dalam kesetaraan nilai / harga (*al-mu'adalah fi al-qimah*). Pada saat itu, Muawiyah sebenarnya sudah menerapkan sebuah kejelian dalam melihat realitas dan ketentuan dalam hadis yang berkaitan dengan masalah zakat gandum (*al-Qumh* atau *al-Hintah*). Perpaduan antara kejelian melihat realitas dan ketelitian memahami *nass* hadis menyebabkan fatwa Muawiyah tentang takaran zakat gandum tidak 1 *sha'*, melainkan setengah *sha'* saja, karena Muawiyah melihat ada persamaan nilai antara setengah *sha'* gandum dengan 1 *sha'* biji-bijian yang dijadikan Rasulullah sebagai takaran dalam zakat tersebut. (Abdillah, 1987).

Oleh karena itu, perbedaan memahami antara tekstualitas dengan realita yang tengah dihadapi justru mampu menghantarkan pemikiran hukum Islam berjalan dinamis, fleksibel, dan selalu beriringan dengan konteks zaman kapan pun dan di belahan bumi mana pun. Fleksibilitas fatwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, dijadikan dasar oleh al-Qardawi (2011) untuk merumuskan instrumen-instrumen perubahan fatwa, yang menurutnya setidaknya ada sepuluh faktor penyebab perubahan fatwa ulama yang di antaranya terdapat perubahan ilmu pengetahuannya dan perubahan pemikirannya.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah dan Perubahan Fatwa pada Masa Imam Syafi'i

Berikutnya, Perkembangan Pemikiran yang mempengaruhi fleksibilitas fatwa juga pernah dialami oleh Imam Syafi'i sehingga memunculkan istilah *qaul qadiim* (pendapat yang dahulu), dan pendapat beliau yang baru (*qaul jadid*). Istilah *qaul qadim* fatwa atau pendapat Imam Syafi'i yang disampaikan sewaktu berada di Baghdad (Iraq). Saat itu, Imam Syafi'i menyampaikan pendapat keagamaannya melalui lisan juga dan tulisan yang dikodifikasi menjadi kitab yaitu antara lain: *Al-Risalah*, kemudian kitab itu terkenal dengan sebutan *al-Hujjah*. Ini merupakan kitab fiqh pertama yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Sementara itu, *qaul jadid* merujuk pada pendapat hukum Imam Syafi'i selama beliau sudah berada di Mesir.

Kehadiran Imam Syafi'i di Mesir seakan menjadi oase berharga atas kerinduan masyarakat yang pada mulanya hanya didominasi oleh kalangan Maliki dan Hanafi. Kedua kubu pemikiran tersebut seringkali berseberangan. Kalangan Maliki yang bercorak ahli hadis sementara kalangan Hanafi yang lebih menekankan rasionalitas (*ahl al-ra'y*). Kemampuan Imam Syafi'i dalam mempertemukan dua corak pemikiran yang sering berbenturan ini menyebabkan beberapa orang mulai condong pada Imam Syafi'i, salah satunya adalah al-Buwaiti (pengikut Imam Malik). Saat itu pula Imam Syafi'i hidup dalam heterogenitas aliran, baik dalam aspek aliran agama maupun ras yaitu ada bangsa Arab, Persi, Hindia, Aliran Sunni, Shi'i, Dhimmi, al-Mutatharrif dan lain-lainnya (Abbas, 2006). Fenomena ini mempunyai andil besar terhadap corak keilmuan Imam Syafi'i. Selepas dari Iraq, beliau hijrah ke Mesir dan mempunyai wajah baru yaitu *Qaul jadid* (pendapat baru), meskipun oleh sebagian ulama bahwa perbedaan yang terjadi hanyalah dalam aspek *furu'* (Al-Razi. tt).

Adanya perubahan pandangan fatwa beliau di sini merupakan bagian dari perubahan pemikiran yang dialami oleh Imam Syafi'i, termasuk setelah beliau mulai memberikan fondasi *al-usul* (prinsip-prinsip hukum Islam) melalui kitab ushul fikihnya, memberikan cabang permasalahan atas kaidah umum, berdiskusi dengan para pakar, melakukan *counter* jawaban dengan disertai dalil (*hujjah*). Hal ini semua tentu memberikan kontribusi perubahan pemikiran Imam Syafi'i sehingga mencapai derajat kematangan keilmuan yang memungkinkan beliau mencapai derajat menjadi pakar ilmu fikih yang disegani dan diikuti oleh umat Islam.

Perubahan Fatwa Di Era Kontemporer

1. Perubahan Fatwa pada Produk Perbankan

Perbankan telah menjadi urat nadi perekonomian, banyak produk bank yang di ambil dari konsep fiqh muamalah klasik kemudian diformulasikan sedemikian rupa agar menjadi akad- akad yang fleksibel, luwes dan aplikatif terhadap kebutuhan-kebutuhan transaksi masyarakat modern. di antara produk perbankan tersebut adalah *musyârakah mutanâqishah*. Dalam konsep fiqh muamalah klasik yang dijadikan acuan penentuan hukum, di dalamnya hanya ada sistem akad tunggal, teori syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi atau akad (*two in one*). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasai dari Abu Hurairah, ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ .

Bahwa Nabi SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah, SAW melarang dua akad dalam satu transaksi. (HR. Ahmad)

Perbankan syariah membutuhkan *hibryd contract* (multi akad) dalam transaksinya. seperti akad *murabahah* di perbankan syariah, tidak mungkin hanya diterapkan *murabahah*-nya saja tapi harus dengan *wakalah* atau membutuhkan akad lain yang lebih dari dua akad seperti *musyârakah mutanâqishah*, sistem akad tunggal dalam perbankan syariah tidak relevan untuk merespon kebutuhan transaksi keuangan kontemporer, perlu diterapkan metode *hybrid contract* yang menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Menurut mantan direktur IRTI IDB, Dr Mabid Al-Jarhi, “*kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan*”. (Agustiato, 2016). Satu transaksi yang diwadahi dua akad sekaligus berpotensi terjadi *gharar* (ketidak pastian) mengenai akad mana yang akan diberlakukan atau termasuk kategori *shafqatain fi al-shafqah* (Karim, 2009).

Karena faktor kebutuhan, maka harus dipakai pendekatan lain, yang dalam hal ini menggunakan metodologi *istihsân bi al-maslahah*, yaitu keluar dari *qiyâs* untuk mendapatkan

kemaslahatan yang lebih besar dibandingan menggunakan *qiyâs*, maka *qiyâs* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah *istihsân* untuk kemashlahatan. *Istihsân* menurut Imam Malik adalah memprioritaskan tujuan untuk terwujudnya kemashlahatan dan secara khusus, karena dalil umum menghendaki tercegahnya bahaya. jika dipertahankan dalil umum maka dapat berakibat *mashlahat* tidak tercapai.. Hadits di atas adalah dalil umum yang berlaku bagi setiap transaksi yang mengandung dua akad atau lebih sebab dapat menimbulkan *gharar* yang dapat merugikan masyarakat. *Qiyas* pada dalil umum tersebut dianggap tidak dapat mengoptimalkan *mashlahat* sedangkan *istihsân* sebagai koreksi dari *qiyâs* dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan yang sesuai dengan *maqâshid as-syari'ah* (Asmawi, 2011).

2. Pembelian Tempat Tinggal Di Dunia Barat Melalui Bank

Di perubahan fatwa adalah suatu kebutuhan yang terjadi di negara-negara wilayah Eropa, Amerika dan negara lainnya karena kebutuhan mendesak untuk memiliki rumah yang bisa dihuni untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya, rumah yang dimiliki dan bukan rumah sewa akan mampu memenuhi beberapa kebutuhan yang tidak terdapat dalam rumah sewaan, ini menjadi kebutuhan manusia modern saat ini, terlebih di dunia Barat. Kebutuhan rumah, bukan saja untuk tempat tinggal, agar penghuni tidak merasa diawasi bahkan terkadang terjadi pengusiran oleh pemilik rumah kontrakan, tetapi juga dapat memberikan status sosial yang lebih baik di masyarakat. Karena memiliki rumah sendiri setidaknya akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, pandangan dan status sosial yang baik. (al-Qardawi 2011)

Namun, untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah, seringkali seorang muslim membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk digunakan membeli rumah, maka pinjaman bank merupakan satu-satunya solusi untuk meringankan beban kepemilikan rumah. Pinjaman ini menjadikan seseorang tersebut berhutang dengan kewajiban membayar secara rutin selama batas waktu tertentu.

Terkait dengan kebutuhan ini pula, *al-Majlis al-Uruby li al-Ifta'* (Majelis Fatwa Eropa) mengeluarkan fatwa tentang kebolehan penduduk muslim di sana untuk menggunakan pinjaman berbasis bunga dalam pembelian rumah untuk tempat tinggal, pinjaman yang diberikan akan menjadikan seseorang memiliki tanggungan untuk mengangsur tagihan tiap bulan dengan penjualan secara tempo (*al-ajal*). Dengan kaidah *الحاجة تنزل منزلة الضرورة* (kebutuhan dapat menempati tempatnya darurat) baik hajat yang bersifat umum maupun husus. Di antara yang menjadi pertimbangan syariat atau *illat* dikeluarkannya fatwa di Eropa tersebut adalah kadar kebutuhan yang kuat bagi orang Islam untuk dapat memiliki tempat tinggal yang bisa ditempatkan pada posisi *dlaruriyyah*.

Hal ini pula yang dapat ditemukan dalam kaidah Pada pembahasan yang berkaitan dengan pijakan argumentatif mengenai dinamika Hukum Islam di atas sudah teruraikan, pemahaman pada taraf selanjutnya membawa pada signifikansi yang cukup tinggi mengenai fleksibilitas fatwa. Fatwa, terlebih setelah dipahami bahwa fatwa lahir dari proses dialektika teks dan realita, akan memiliki sebuah fleksibilitas yang bukan saja memungkinkan, namun bahkan menjadi sebuah keharusan di beberapa saat tertentu. Nuansa dinamis pada fatwa sebenarnya telah menjadi pengetahuan umum di kalangan para ahli hukum Islam, seperti Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w.751 H), ahli usul fikih Hanbali yang mengatakan bahwa: “*Perubahan dan perbedaan fatwa tergantung pada perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan*”. Pada ungkapan tersebut terindikasi dengan jelas bahwa perubahan dan perbedaan fatwa merupakan sebuah keniscayaan dalam fleksibilitas hukum Islam. Dalam ungkapan itu pula, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan acuan untuk memantau perubahan fatwa dari beberapa instrumen yang disebutkan, yaitu kondisi seseorang baik sosial, ekonomi, politik, musibah/bencana, tempat, waktu, kemampuan, kebutuhan, dan ilmu pengetahuan akan membentuk pola pikir.

SIMPULAN

Fatwa sangat penting dalam hukum Islam, sebagai hukum Allah yang sesuai dengan realita yang tengah dihadapi oleh umat Islam. Harmonis antara realitas dan hukum menjadikan hukum lebih terbuka, serta memiliki dinamika yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pemikiran hukum Islam yang lain. Fatwa Ekonomi Islam di Indonsia dikeluarkan oleh DSN-MUI yang dalam perkembangannya lebih fleksibelitas terhadap realitas. Fatwa antar negara yang tergabung dalam *The Islamic Financial Services Board* (IFSB) menuai perbedaan antar negara. Banyak *illat* yang melatarblakangi perubahan fatwa, biasanya *illat* itu muncul karena keluasan ilmu pengetahuan yang menjadikan berubahnya pemikiran. Perubahan Fatwa yang dilakukan Rasulullah, SAW di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang mengharuskan melakukan perubahan dijadikan dasar oleh Yusuf al-Qaradawy untuk merumuskan instrumen-instrumen perubahan fatwa, sehingga Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan sepuluh faktor penyebab perubahan fatwa ulama, yang di antara karena perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran. Perubahan Fatwa di era kekinian di antaranya *hibryd contract* (multi akad) di perbankan syariah, dan fatwa yang dikeluarkan oleh *al-Majlis al-Uruby li al-Ifta'* (Majelis Fatwa Eropa) tentang kebolehan penduduk muslim di negara tersebut untuk menggunakan pinjaman berbasis bunga dalam pembelian rumah untuk tempat tinggal.

REFERENSI

- Abbas. (2006). *Sejarah dan Keagungan Madhab Imam Shafi'i*. Jakarta : Pustaka Tarbiyah.
- Agustianto. (2016). “Rekonstruksi fatwa Ekonomi syariah (bagian 2)” diakses dari <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/rekonstruksi-fatwa-ekonomi-syariah-bagian-2> pada 2 Januari 2022.
- Al-Qardawi, Yusuf. (1988). *al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub 11*. Kairo: Dar sahwah li al-nashr wa al-tawzi`.
- Al-Qardawi, Yusuf. (2011). *Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Asrina, cet.II* . Mesir: Dar al-syuruq.
- Al-Razi, A.-I. (tth). *Manaqib al-Shafi'I*. Maktabah al-'Alamiyah.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah,
- Budiharjo, Gustomo Try. (2013). “Kebijakan Kharaj Khalifah Umar bin Khattab”. *Jurnal Az-Zarqa'*, 5 (2), hal. 117-144.
- Jauziyah, M. b.-Z.-Q. (tth). *I'Lam Al-Muwaqi`In 'An Rabb Al-Alamin Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jum'ah, A. (2008). *'Ilm Ushul al-Fiqh wa 'Alaqatuhu bi al-Falsafah al-Islamiyyah*. Mesir: Nahdotul Misr.
- Karim, A. (2009). *Bank Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mudzhar, m. a. (1994). *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*”, dalam Buddhy Munawar Rachman (Ed) *Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.